

Edukasi *Anti-Hoax* Untuk Remaja Desa: Perspektif Literasi Digital dan Hukum

Ahmad Habib Al Fikry

² Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email: alfikryahmadhabib@students.unnes.ac.id

Info Artikel

Article History:

Received: Desember 6, 2022

Accepted: Desember 25, 2022

Published: Desember 26, 2022

Kata Kunci:

Anti-hoax; literasi digital; dan hukum

Keywords:

Anti-hoax; digital literacy; and law

Abstrak

Revolusi industri 4.0 mengonvergensi antara manusia dan manfaat teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupannya. Bagaikan mata uang dengan dua sisi, teknologi informasi dan komunikasi dapat memberikan dampak positif atau justru negatif bagi manusia. *Hoax* merupakan salah satu dampak negatif atas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Fenomena problematik ini diperparah dengan adanya kemajuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di belahan dunia dari berbagai lapisan masyarakat yang satu di antaranya adalah remaja. Penulisan berdasarkan pada kegiatan pengabdian yang bertujuan untuk: (i) menjelaskan *hoax* dalam perspektif literasi digital dan hukum; dan (ii) menjelaskan edukasi *anti-hoax* untuk remaja desa. Hasil menunjukkan bahwa: (i) *hoax* berkaitan dengan literasi digital dan hukum. Pengetahuan dan pemahaman tentang *hoax* dan pengaturan hukumnya yang baik dapat menjadi penanggulangan penyebaran *hoax* di era digital; (ii) remaja Desa Kajar diberikan edukasi *anti-hoax* seperti cara mengetahui kebenaran informasi dan ketentuan hukum tentang *hoax*.

Abstract

Anti-hoax Education for Rural Youth: Digital and Legal Literacy Perspectives

The industrial revolution 4.0 converges between humans and the benefits of information and communication technology in their lives. Like a coin with two sides, information and communication technology can have positive or negative impacts on humans. Hoax is one of the negative impacts on the use of information and communication technology. This problematic phenomenon is exacerbated by the progress in the use of information and communication technology in various parts of the world from various walks of life, one of which is youth. The writing is based on community service activities which aim to: (i) explain hoaxes from the perspective of digital and legal literacy; and (ii) explaining anti-hoax for rural youth. The results show that: (i) hoaxes are related

to digital and legal literacy. Knowledge and understanding of hoaxes and good legal arrangements can be a countermeasure for the spread of hoaxes in the digital era; (ii) the youth of Kajar Village are given anti-hoax such as how to find out the truth of information and legal provisions regarding hoaxes.



Copyright ©2022 by Author(s);

This work is an open access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Peradaban dunia saat ini identik dengan adanya kemajuan teknologi informasi komunikasi (TIK) yang inheren dengan kehidupan manusia. Eksistensi TIK begitu dirasakan manfaatnya bagi manusia. Dunia tidak terbatas mampu tercipta melalui kecanggihannya. TIK dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup yang multisektor seperti ekonomi, hukum, politik pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Revolusi industri dapat menciptakan manusia padat pengetahuan sehingga mengharuskan untuk mampu bersikap adaptif, responsif, dan juga arif.

Keterkaitan antara manusia dan TIK juga menghubungkan dengan penggunaan internet di dalamnya. Laporan *We are Social* menunjukkan bahwa Indonesia merupakan satu di antara negara pengguna internet terbesar di dunia yakni terdapat 204,7 juta pengguna per Januari 2022. Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 202,6 juta. (Mutia Annur, 2022) Dari data tersebut, terdapat 191,4 juta pengguna media sosial di Indonesia. (Permata Sari, 2022) Lebih lanjut bahwa menurut survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), remaja menduduki posisi pertama terkait dengan penetrasi internet di Indonesia yang mencapai angka 99,16% pada tahun 2021 sampai 2022. (Bayu, 2022)

Media sosial merupakan sarana informasi dan komunikasi yang menciptakan interkoneksi manusia di belahan dunia. Howard dan Parks mengemukakan bahwa media merupakan infrastruktur dan alat informasi untuk menciptakan dan menyalurkan muatan media. Adapun muatan media dapat berupa ide, pesan pribadi, berita, maupun produk budaya digital. (Rahadi, 2017) Kietzmann dkk menyampaikan bahwa media memiliki fungsi untuk identitas, komunikasi, pertukaran maupun penerimaan gambar; teks; maupun video, akses pengguna, pengguna terhubung dengan pengguna lain, identifikasi diri maupun orang lain, dan membentuk komunitas. (Kietzmann, Hermkens, McCarthy, & Silvestre, 2011) Beberapa media sosial yang dapat diakses adalah *twitter, instagram, facebook, whatsapp, tiktok, youtube, snapchat, line, path*, dan lainnya.

Perubahan sosial merupakan bagian dari perkembangan teknologi. Fenomena tersebut dapat bernilai positif yang dalam hal ini penggunaan teknologi sesuai dengan kebutuhannya, atau justru bernilai negatif sebagai akibat penyalahgunaan penggunaan teknologi. Perbuatan melawan hukum sebagai dampak negatif merupakan suatu keniscayaan yang dapat terjadi di dunia yang tidak terbatas. Satu di antaranya adalah *hoax*. *Hoax* menjadi pembahasan yang tiada ujungnya karena



merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat. Perbuatan ini memuat unsur kebohongan dalam suatu informasi yang disengaja supaya terlihat faktual. Informasi tersebut kemudian disebarluaskan dengan muatan propaganda fitnah maupun pesan kebencian terhadap individu maupun instansi tertentu.

Hoax menjadi permasalahan yang harus dihentikan, persebarannya yang masif di dunia internet akan menjadi penyebab timbulnya permasalahan baru bagi individu, masyarakat, bahkan negara. Pada tahun 2018 hingga awal tahun 2022, terdapat data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo tentang temuan *hoax* sebanyak 9.546 di berbagai platform media sosial. (Christy Rosana, 2022) Sehubungan dengan hal tersebut, internet termasuk media sosial menjadi lokus penyebaran *hoax*. Hal ini karena adanya kemampuan membentuk interkoneksi yang luas. (Sosiawan & Wibowo, 2020)

Teknologi tinggi dan masifnya akses pengguna juga berpengaruh terhadap percepatan persebaran *hoax*. Sementara itu, di samping memiliki peran krusial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, remaja merupakan pengguna internet terbesar. Hubungan ini kemudian menarik perhatian untuk mengantisipasi dampak negatif persebaran *hoax* baik oleh maupun bagi remaja. Oleh karenanya penulis memandang perlu adanya edukasi *anti-hoax* dalam perspektif literasi digital dan hukum.

Selain tuntutan penggunaan dan pemanfaatan TIK dalam kehidupan, pemahaman akan informasi yang didapatkan juga menjadi tuntutan bagi generasi yang lahir dan besar di era digital saat ini. Inilah bentuk pemahaman literasi digital. Pemahaman yang baik akan hal ini dapat menciptakan masyarakat cerdas digital. Salah satu manfaat literasi digital yang baik adalah masyarakat dapat mengetahui, mencegah, dan menangani *hoax*.

Hoax merupakan hal problematik yang pengaruhnya dapat berdampak di berbagai aspek kehidupan. Individu, masyarakat, bahkan negara dapat turut terdampak atas perbuatan ini. Oleh karenanya, negara mengatur hal ini dalam aspek hukum. *Hoax* merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang pengaturannya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan ini sebagai bentuk upaya represif negara dalam penanganan *hoax* di Indonesia.

Ririn Puspita Tutiasri dkk dalam artikelnya yang berjudul *Perilaku Remaja dalam Penyebaran Hoax di WhatsApp Grup* menunjukkan hasil bahwa media sosial merupakan sarana yang dapat dengan mudah terjadinya persebaran *hoax*. *WhatsApp Grup* merupakan satu di antara media yang digunakan persebaran *hoax* karena di dalamnya terdapat interaksi tertentu. Remaja sebagai pengguna media sosial ini sering menerima berita *hoax*. Perilaku remaja atas penyebaran *hoax* di *WhatsApp Grup* adalah mendiamkan pesan dan klarifikasi informasi yang didapatkan. (Tutiasri, Kusuma, & Sumardjijati, 2019) Dalam artikel *Sosialisasi Anti Hoax, Anti Narkoba, serta Pengembangan UMKM di Desa Kubu Kabupaten Kubu Raya* yang ditulis Dedi Saputra dkk menunjukkan hasil masyarakat masih banyak yang menjadi objek penyebaran *hoax* akibat dari rendahnya pengetahuan mengenai *anti-hoax*. Oleh karena hal



tersebut, diberikannya pemahaman terkait *anti-hoax*.(Saputra, Jayanti, Meilinda, & Murni, n.d.)

Penulisan ini berdasarkan pada kegiatan pengabdian edukasi *anti-hoax* untuk remaja desa yang dilakukan oleh mahasiswa dalam Kuliah Kerja Nyata Universitas Negeri Semarang GIAT 3 di Desa Kajar, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Beberapa hal sebagaimana telah dijelaskan di atas menunjukkan urgensi dan sebagai dasar pertimbangan dilakukannya kegiatan ini. Edukasi *anti-hoax* diberikan secara komprehensif dalam dua perspektif yakni literasi digital dan hukum.

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini berdasarkan adalah edukasi literasi digital dan hukum kepada remaja Desa Kajar Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang. Edukasi literasi digital dan hukum ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mengenai literasi digital yang berkaitan dengan media sosial dan *hoax* dalam hal ini anatomi *hoax* secara umum, penyebarannya, hingga pengaduannya. Selain itu, secara komprehensif edukasi ini juga menyangkut terkait ketentuan hukum *hoax* yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hoax dalam Perspektif Literasi Digital dan Hukum

Hoax berawal dari kata *hocus pocus* yang berasal dari bahasa Latin *hoc est corpus* yang memiliki arti *ini adalah tubuh*. Pada mulanya penyihir menggunakan kata ini untuk mengklaim kebenaran, padahal sebenarnya penyihir tersebut sedang berdusta.(Laowo, 2020) *Hoax* merupakan suatu informasi yang sengaja menyesatkan yang mengandung berita palsu dan disebarakan dengan adanya agenda tertentu.(Maulana Rosadi, 2019)

Secara ekstensif, *hoax* yang berarti berita palsu inheren dengan perjalanan historis. Berdasar catatan sejarah, terdapat tradisi *Satir Art Hoax* (SAH). *Satir* merupakan kritikan, *art* berarti seni, adapun *hoax* merupakan tipuan atau kebohongan. Tradisi yang dimulai sekitar abad 7 digunakan kritikus dalam memberikan kritik terhadap fenomena kehidupan sosial dan karya seni.(Sosiawan & Wibowo, 2020)

Lebih lanjut bahwa pada abad ke 20 *hoax* mulai dikenal dengan adanya perkembangan internet. Adanya kaitan antara *hoax* dan teknologi terlihat dengan derasnya arus persebarannya. Permulaan penyebaran *hoax* mulai dari pembuatan informasi menarik dan bersifat provokasi. Dengan demikian, pembaca atau penerima informasi dapat terbawa perasaan seperti turut membenci atas kebohongan informasi. Hal tersebut berlanjut dengan adanya tindakan seperti memberikan komentar di platform tertentu seperti media sosial atau bahkan membagikan informasi tersebut kepada orang



lain. Andrew Potter menyampaikan bahwa hal tersebut akan meningkatkan rating berita hoax karena banyak yang melihat dan memberikan komentar. (Andrew, 2010)

Potter menyebutkan terdapat beberapa dampak bagi masyarakat akibat berita hoax, di antaranya: (i) dalam aspek ekonomi, *hoax* berdampak pada terbuangnya waktu dan uang, serta kerugian bagi individu maupun kelompok masyarakat tertentu; (ii) dalam aspek kriminal, *hoax* dapat digunakan sebagai pengalihan isu. Dalam hal ini, *hoax* pelaku kejahatan dapat menggunakan dunia siber guna melakukan kejahatannya. Salah satu bentuk kejahatan siber adalah menyebarkan *hoax*. Selain itu, *hoax* juga dapat digunakan untuk melakukan penipuan; dan (iii) *hoax* sebagai pemicu terjadinya kepanikan dalam masyarakat. (Andrew, 2010)

David Harley menyampaikan terdapat beberapa hal sebagai identifikasi informasi *hoax*: (i) karakteristik informasi *hoax* salah satunya adalah surat berantai; (ii) informasi tidak menyertakan tanggal kejadian; (iii) tidak dapat diidentifikasi sumber informasi. (Harley, 2012) *Hoax* terdiri atas beberapa jenis seperti: (i) *satire*; (ii) *misleading content*; (iii) *imposter content*; (iv) *fabricated content*; (v) *false connection*; (vi) *false context*; dan (vii) *manipulated content*. (Krensky, 2014)

Persebaran *hoax* dapat dengan mudah meluas khususnya di media sosial karena: (i) alat komunikasi dengan harga terjangkau dimiliki oleh masyarakat; (ii) secara mudah masyarakat dapat dipengaruhi isu yang belum jelas mengenai kebenarannya dan tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu; (iii) rendahnya minat baca masyarakat berhubungan dengan adanya tendensi pembahasan informasi yang tidak berdasar.

Di era digital saat ini, penyebaran *hoax* tidak terlepas dari Teknologi Informasi dan Komputer. (Bahtiar, 2020) Pengetahuan dan pemahaman manusia sebagai penggerak digitalisasi juga turut memberikan pengaruh di dalamnya. Lamb menyampaikan bahwa literasi dipahami sebagai suatu kemampuan untuk menempatkan, menggunakan, komunikasi, dan evaluasi yang dilakukan melalui berbagai sumber daya seperti teks, suara, visual, dan video. (Nurmalina, 2020) Secara konseptual, istilah literasi yang berkenaan untuk mencegah dan menangani penyebaran *hoax* adalah literasi informasi, media, digital, dan internet.

Literasi digital berarti suatu keterampilan untuk memahami dan menggunakan informasi di era digital. (Rahmawan, Mahameruaji, & Anisa, 2019) Dalam perkembangannya, literasi digital tidak dapat hanya dimaknai sebagai keterampilan manusia dalam menerima informasi. Oleh karenanya, secara ekstensif hal ini dimaknai dengan faktor lain yang juga turut mempengaruhi interaksi antar manusia dan informasi tersebut. (Kurnia & Astuti, 2017) Manfaat literasi digital adalah untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam memahami informasi, berpikir lebih kritis, dan meningkatkan kemampuan verbal. (Restianty, 2018) Selain itu, melalui literasi digital daya fokus manusia juga dapat meningkat. Manusia yang memiliki kecakapan literasi digital yang baik, tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan baik.

Koheren dengan hal di atas, salah satu manfaat dari literasi digital adalah untuk menanggulangi *hoax*. Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia sebagai pengguna media sosial menjadi pangkal dari segala hal yang berkenaan dengannya, mulai dari penerimaan, pemahaman, dan penyebaran informasi. Dalam hal ini, individu maupun kelompok tertentu dapat secara mudah melakukan penyebaran informasi palsu atau bohong dan diterima oleh pihak lain dengan tidak berpikir kritis dan tidak melakukan verifikasi kebenaran atas informasi tersebut.

Salah satu cara meminimalisasi penyebaran *hoax* di era digital adalah dengan meningkatkan literasi digital. Manusia yang cerdas digital selain akan memahami informasi yang diterimanya juga dapat membentuk pribadi yang tanggung jawab terhadap kebebasan informasi. Tuntutan identifikasi informasi yang memuat unsur kebohongan bahkan kebencian dapat dengan mudah dilakukan masyarakat yang memiliki literasi digital baik.

McGuire mengemukakan bahwa terdapat beberapa hal sebagai penanggulangan *hoax* dengan menggunakan logika inokulasi. Dalam konsep ini, *hoax* merupakan virus yang dapat merusak, penegakan hukum merupakan antivirus yang dapat memulihkan kondisi. Sementara itu, yang vaksin atas virus tersebut adalah kompetensi literasi manusia. (Basuki, 2022)

Virus dapat dilumpuhkan secara cepat dengan adanya antivirus. Eksistensi vaksin adalah untuk memberikan daya imunitas, dengan demikian virus yang datang dengan sendirinya dapat diatasi oleh tubuh. Hal tersebut sama halnya mekanisme pertahanan diri terbentuk terhadap serangan *hoax*. Vaksin dianalogikan dengan edukasi literasi digital. (Basuki, 2022)

Sehubungan dengan penjelasan di atas bahwa hukum menjadi hal yang berkenaan dengan penanggulangan *hoax*. Hal tersebut menunjukkan urgensitas hukum baik terkait eksistensinya dengan berbagai tujuan dan fungsinya, pengetahuan hukum, kesadaran hukum, dan budaya hukum yang baik. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa pembuat maupun penyebaran *hoax* merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat masuk dalam ranah hukum pidana. Oleh karenanya, hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pengaturan *hoax* dalam undang-undang merupakan bentuk upaya preventif sekaligus represif. Preventif dalam hal ini adalah dengan adanya ketentuan terkait *hoax* supaya orang sebagai subyek hukum dapat mencegah dirinya untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, melalui pengetahuan hukum akan ketentuan suatu undang-undang dapat membentuk kesadaran hukum (Ayu, 2021) dan budaya hukum masyarakat (Holle, Nendissa, Matitaputty, & Matuankotta, 2022) yang taat dengan kaidah hukum tersebut. Adapun secara represif dalam hal ini adalah apabila terdapat orang yang melakukan tindak pidana *hoax* maka dapat dikenakan ketentuan hukum yang mengaturnya.



Muaranya adalah pengetahuan hukum *anti-hoax* yang dimiliki subyek hukum akan menciptakan kesadaran terhadap hukum akibat perbuatan *hoax*, keduanya kemudian akan membentuk budaya hukum *anti hoax*. Hal ini merupakan spektrum yang tercipta dari kegiatan edukasi *anti-hoax*. Edukasi yang dapat diberikan kepada berbagai lapisan masyarakat khususnya pemegang peran strategis terkait dengan penyebaran *hoax* seperti remaja.

Edukasi *Anti-Hoax* untuk Remaja Desa

Kegiatan pengabdian ini bernama edukasi *anti-hoax* untuk remaja desa yang oleh mahasiswa KKN UNNES Giat 3 tepatnya di Desa Kajar, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital dan hukum. Sasaran edukasi *anti-hoax* adalah remaja desa yang usianya 10 sampai dengan 18 tahun. Remaja desa tersebut mulai dari tingkat akhir sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Edukasi ini dilaksanakan dalam forum posyandu remaja Desa Kajar. Melalui kegiatan edukasi ini, harapannya adalah remaja mendapatkan pengetahuan mengenai *hoax* sehingga dapat melakukan langkah preventif dan penanggulangan khususnya di dunia digital.

Kegiatan edukasi *anti-hoax* untuk remaja desa dilaksanakan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan

Tim mahasiswa KKN UNNES Giat 3 mempersiapkan segala hal yang diperlukan dalam kegiatan ini. Persiapan mulai dari penyusunan materi edukasi *anti-hoax* dalam perspektif literasi digital dan hukum serta pembagian divisi kepanitiaan kegiatan. Adanya pembagian beberapa divisi seperti penanggung jawab, divisi acara dan humas, divisi perlengkapan, divisi konsumsi, dan divisi media memudahkan kinerja tim. Divisi tersebut melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam tahapan persiapan ini. Beberapa persiapan yang dimaksud adalah koordinasi antara penanggung jawab dengan masing-masing divisi, dibuatnya konsep acara kegiatan, persiapan perlengkapan dan konsumsi kegiatan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan edukasi *anti-hoax* untuk remaja Desa Kajar dilaksanakan pada 11 November 2022. Pada tahap ini, materi disampaikan oleh salah satu mahasiswa KKN UNNES Giat 3 yakni Hayyat Setiawan. Kegiatan yang diikuti oleh 29 remaja desa posyandu remaja ini, diisi dengan materi:

1. Definisi *Hoax* yang merupakan informasi, kabar, berita palsu maupun bohong, yang dibuat maupun direkayasa guna menutupi informasi sebenarnya;
2. Tips sederhana mengetahui kebenaran berita yang diberikan oleh Tim Pengabdian, yaitu sebagai berikut:
 - a. Cermati alamat situs dengan memastikan mendapatkan informasi atau berita yang bersumber dari situs resmi dan telah terverifikasi kebenarannya;



- b. Jangan hanya membaca judul dalam hal ini judul provokatif biasanya dibuat untuk menambah *viewer* meskipun isi dari informasi yang diberikan sering berbeda;
 - c. Periksa fakta dengan memeriksa kebenaran berita dengan cara melihat beberapa sumber lain supaya mendapatkan beberapa referensi yang terpercaya;
 - d. Cek keaslian foto dengan memastikan dan mengecek keaslian foto, google image dapat digunakan untuk mencari sumber foto asli;
 - e. Mengikuti grup diskusi karena akan memperbanyak pengetahuan tentang *hoax*. Grup diskusi seperti: Forum Anti Fitnah Hasut dan *Hoax* (FAFHH), *Indonesian Hoax Buster*, Grup Sekoci *Hoaxes*, dan Mafindo.
 3. Dampak *hoax* seperti: (i) menimbulkan perpecahan; (ii) menurunkan reputasi seseorang; (iii) tidak lagi mempercayai fakta; (iv) menimbulkan opini negative; dan (v) merugikan masyarakat;
 4. Pengaturan terkait dengan *hoax* diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Republik Indonesia, 2008) *jo.* Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, n.d.)

Pasal 28 ayat (1)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Pasal 28 ayat (2)

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Pasal 45A ayat (1)

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 45A ayat (2)

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
 5. Pengaduan berita *hoax* dapat dilaporkan ke kementerian komunikasi dan informatika melalui aduankonten@mail.kominfo.go.id.



Melalui rangkaian kegiatan edukasi *anti-hoax* untuk remaja desa yang diselenggarakan oleh tim pengabdian, diperoleh hasil bahwa terjadi peningkatan pemahaman oleh remaja Desa Kajar yang diketahui dengan sesi Diskusi dan tanya jawab di antara Tim Pengabdian dan para peserta.

KESIMPULAN

Kemajuan TIK di era digital saat ini dapat memberikan dampak negatif dengan adanya informasi bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan kepada masyarakat melalui media sosial. Dengan segala dampak atas informasi bohong tersebut menjadikan suatu kondisi yang problematik. Oleh karenanya hal ini perlu ditangani, salah satunya dengan meningkatkan literasi digital dan hukum bagi remaja desa melalui kegiatan edukasi. Edukasi *anti-hoax* untuk remaja Desa Kajar diisi dengan pemberian materi tentang definisi *hoax*, tips sederhana mengetahui kebenaran berita, dampak *hoax*, pengaturan tentang *hoax*, dan pengaduan berita *hoax*.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrew, P. (2010). *The Authenticity Hoax: How We Get Lost Finding Ourselves*. United State: Amazon Pub.
- Ayu, I. K. (2021). Peningkatan Kesadaran Hukum tentang Konsep dan Problematika Pelaksanaan Hukum Gadai. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(1), 58–72. <https://doi.org/10.22219/JDH.V1I1.16344>
- Bahtiar. (2020). Filterisasi Hoax Dari Kemajuan Teknologi Komunikasi dan Informasi. *Al-Hikmah Media Dakwah, Komunikasi, Sosial Dan Kebudayaan*, 11(2), 95–99. <https://doi.org/10.32505/HIKMAH.V11I2.2545>
- Basuki, U. (2022). Langkah Strategis Menangkal Hoax: Suatu Pendekatan Kebijakan Dan Hukum. *Hukum Caraka Justitia*, 2(1).
- Bayu, D. (2022). Remaja Paling Banyak Gunakan Internet di Indonesia pada 2022.
- Christy Rosana, F. (2022). Hingga Awal 2022, Kominfo Temukan 9.546 Hoaks di Internet.
- Harley, D. (2012). *Common Hoaxes and Chain Letters*. USA: ESET LLC.
- Holle, E., Nendissa, R., Matitaputty, M., & Matuankotta, J. (2022). Urgensi Pembentukan Peraturan Desa Adat Hutumuri Tentang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Masyarakat. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(1), 24–37. <https://doi.org/10.22219/JDH.V2I1.20533>
- Kietzmann, J. H., Hermkens, K., McCarthy, I. P., & Silvestre, B. S. (2011). Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. *Business Horizons*, 54(3), 241–251. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2011.01.005>
- Krensky, S. (2014). *The Great Moon Hoax*. Minneapolis Minn: Carolrhoda Books.
- Kurnia, N., & Astuti, S. I. (2017). Peta Gerakan Literasi Digital Di Indonesia: Studi Tentang Pelaku, Ragam Kegiatan, Kelompok Sasaran Dan Mitra Yang Dilakukan Oleh



- Japelidi. *Informasi*, 47(2), 149. <https://doi.org/10.21831/informasi.v47i2.16079>
- Laowo, Y. S. (2020). Analisis Hukum Tentang Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Menurut Uu No. 11 Tahun 2008 Jo Uu No. 19 Tahun 2016. *Journal Education*, 8(1), 440-448.
- Maulana Rosadi, A. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Hoax Dalam Pemilihan Presiden. *Riset.Unisma.Ac.Id*, 11(19), 96-115.
- Mutia Annur, C. (2022). Ada 204,7 Juta Pengguna Internet di Indonesia Awal 2022.
- Nurmalina. (2020). *Literasi Media dalam Bahasa dan Sastra* (1st ed.). Yogyakarta: Bintang Surya Madani.
- Permata Sari, S. (2022). Pengguna Media Sosial di Indonesia 191,4 Juta Orang, Ini Profesi yang Dibutuhkan.
- Rahadi, D. R. (2017). Perilaku Pengguna Dan Informasi Hoax Di Media Sosial. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 5(1), 58-70. <https://doi.org/10.26905/jmdk.v5i1.1342>
- Rahmawan, D., Mahameruaji, J. N., & Anisa, R. (2019). Pengembangan konten positif sebagai bagian dari gerakan literasi digital. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 7(1), 31. <https://doi.org/10.24198/jkk.v7i1.20575>
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Bi.Go.Id*, (September), 1-2.
- Restianty, A. (2018). Literasi Digital, Sebuah Tantangan Baru Dalam Literasi Media. *Gunahumas*, 1(1), 72-87. <https://doi.org/10.17509/GHM.V1I1.28380>
- Saputra, D., Jayanti, W. E., Meilinda, E., & Murni, S. (n.d.). Sosialisasi Anti Hoax , Anti Narkoba , Serta Pengembangan UMKM Di Desa Kubu Kabupaten Kubu Raya, 1(1), 35-43.
- Sosiawan, E. A., & Wibowo, R. (2020). Kontestasi Berita Hoax Pemilu Presiden Tahun 2019 di Media Daring dan Media Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17(2), 133. <https://doi.org/10.31315/jik.v17i2.3695>
- Tutiasri, R. P., Kusuma, A., & Sumardijjati, S. (2019). Perilaku Remaja dalam Penyebaran Hoax di Grup WhatsApp. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1). <https://doi.org/10.33005/jkom.v2i1.36>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.